



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
TENTANG
KERJASAMA PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMILU DAN PEMILIHAN DI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 948/PR.07-NK/72/2022

NOMOR : 2504/Un.24/HM.01/10/2022

Pada Hari ini Senin Tanggal Sepuluh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kota Palu, yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **DR. NISBAH, M.Si** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. **Prof. Dr. H. SAGAF S. PETTALONGI** : Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Provinsi bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Provinsi Sulawesi Tengah.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi (...tinggi/swasta...) di Palu yang mempunyai tugas melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat.
3. bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan Pemahaman dalam Bidang Kepemiluan dan Demokrasi Serta Partisipasi Pemilih di Lingkungan Perguruan Tinggi. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, PARA PIHAK bersepakat saling mengikat diri dalam Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Pemahaman dalam Bidang Kepemiluan dan Demokrasi Serta Partisipasi Pemilih di Lingkungan Perguruan Tinggi, dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai Kerjasama dalam Mendorong Peningkatan Kualitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan di Sulawesi Tengah.

Pasal 2

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kerjasama mendorong kualitas dan partisipasi masyarakat pemilih melalui Edukasi, Sosialisasi serta Kampanye Publik kepada Masyarakat.

BAB II PRINSIP

Pasal 3

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan berdasarkan prinsip mandiri jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien.

BAB III
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 4

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- 1) Sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih khususnya pada Perguruan Tinggi;
- 2) Mengedukasi dan memperkuat literasi sadar Pemilu, untuk menyikapi rawan timbulnya hoax, ujaran kebencian, dan politisasi SARA pada Pemilu dan Pemilihan;
- 3) Memfasilitasi pelaksanaan kuliah umum dan kelas Pemilu bagi Mahasiswa;
- 4) Bekerjasama dalam kegiatan Akademik dan pengabdian masyarakat seperti Praktek Kerja Lapangan, sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak;
- 5) Melakukan riset dan publikasi informasi kepemiluan;
- 6) Memfasilitasi pelaksanaan seleksi Penyelenggara Ad Hock, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu dan Pemilihan sesuai kebutuhan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan kegiatan dalam pelaksanaan program kegiatan ini dilakukan oleh kedua belah pihak dengan melakukan *sharing budget* terhadap kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mencapai output program yaitu meningkatnya kualitas dan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan di Sulawesi Tengah.

BAB V
KEADAAN KAHAR

Pasal 6

- 1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan para **PIHAK** yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian ini. keadaan memaksa tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan huru hara pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap perjanjian ini.
- 2) Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan memaksa, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. Yang terkena keadaan memaksa wajib memberitahukan

adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (Tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan memaksa, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa keadaan memaksa berakhir.

- 3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa akan melebihi jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian ini.
- 4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa bukan merupakan tanggungjawab **PIHAK** yang lain maka **PARA PIHAK** tidak saling menuntut ganti rugi.

BAB VI
ADDENDUM
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam perjanjian perubahan atau tambahan (Addendum/Amandemen) yang disepakati dan di tandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perdebatan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Apabila Penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (satu) pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan dengan memilih domisili hukum melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu.

Pasal 9

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) Tahun sejak ditandatangani.
- 2) Selambat lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak diperpanjang Nota Kesepahaman ini.
- 3) Apabila salah satu **PIHAK** menghendaki untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.

KETENTUAN LAIN

Pasal 10

Perubahan dan atau pembatalan sebagian atau keseluruhan isi Nota Kesepahaman ini, hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

PENUTUP

Pasal 11

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Palu pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama diantara **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

DATOKARAMA PALU



Prof. Dr. H. SAGAF S. PETTALONGI

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH

